



P U T U S A N

NOMOR : 63/B/2014/PT.TUN.MKS

DEMI KEDILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

Hi. ZAINAL ABDUL RAHMAN RUMALEAN, SH. MH., Kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Advokat, alamat Jalan Kebun Cengkih No.

38 A Kecamatan Sirimau Kota Ambon Propinsi Maluku, untuk

selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT/PEMBANDING ;

M E L A W A N

KETUA TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROPINSI MALUKU PERIODE 2013 – 2018, Tempat

kedudukan di Jalan Pantai Mardika No. 53 A, Sekretariat Hotel

Amans, Kamar Nomor 207 Ambon, dalam hal ini diwakili oleh

Kuasanya bernama **M. ALI NASIR TUKAN, SH.,** Warga

Negara Indonesia, pekerjaan Advokat, yang beralamat Jalan

Sultan Hasanudin, Setapak Romeo, Belakang Taman Makam

Pahlawan Kepahaha, Kelurahan Pandankasturi, Kecamatan

Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Kuasa Khusus Nomor : 02/

1 dari hal 7 Putusan 63/B/2014/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L.O.M.A.N.T.P/XI/2013, tanggal 4 Nopember 2013, untuk

selanjutnya di sebagai -----**TERGUGAT/TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ; -----

Telah membaca : -----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 63/ Pen/2014/PT.TUN.MKS tanggal 10 April 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ; -----
- 2 Putusan Pengadilan Tata Usaha negara Ambon Nomor : 22/G/2013/PTUN.ABN. tanggal 8 Januari 2014 ; -----
- 3 Berkas perkara yang berisi kelengkapan surat – surat Bundel A dan Bundel B, serta surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti yang tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 22/ G/2013/PTUN.ABN. tanggal 8 Januari 2014, dalam sengketa kedua belah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

M E N G A D I L I

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.291.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 22/G/2013/PTUN. ABN tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2014, dengan dihadiri Kuasa Hukum Tergugat dan Tidak dihadiri oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding sesuai dengan Akta Permohonan Bandingnya tertanggal 22 Januari 2014, permohonan mana telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 23 Januari 2014 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding, telah mengajukan Memori Banding dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 10 Februari 2014 dan Tambahan Memori Banding tertanggal 19 Februari 2014, dan telah diberitahukan/diserahkan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 10 Februari 2014 dan tanggal 22 Februari 2014 untuk Tambahan Memori Bandingnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tertanggal 24 Maret 2014, Pihak Tergugat/Terbanding tidak mengajukan atau menyerahkan Kontra Memori Banding, selanjutnya kepada baik pihak Penggugat/Pembanding maupun Tergugat/Terbanding masing-masing telah diberikan kesempatan melihat berkas perkara masing-masing pada tanggal 20 Februari 2014 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 22/G/2013 /PTUN.ABN, dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu

3 dari hal 7 Putusan 63/B/2014/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Januari 2014, dengan dihadiri Kuasa Hukum Tergugat dan tidak dihadiri oleh

Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Januari 2014 sebagaimana tersebut dalam Akta Bandingnya, maka menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (Majelis Hakim Banding), pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 123 ayat (1) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Penggugat tersebut secara formal dinyatakan diterima, maka kedudukannya ditetapkan sebagai Pembanding, sedangkan Tergugat kedudukannya ditetapkan sebagai Terbanding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding) mempelajari dengan seksama terhadap putusan yang dimohonkan banding tersebut dan seluruh berkas perkara dan surat-surat lainnya sebagaimana tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, maka dalam rapat Permusyawaratan pada tanggal 26 Juni 2014, maka secara mufakat bulat telah mengambil sikap dan pendapat sebagaimana dalam pertimbangan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam gugatannya mendalilkan terbitnya Surat Keputusan Obyek Sengketa a quo yaitu Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota KPU Provinsi Maluku Nomor : 698/TIMSEL/PROV-028/VIII/2013, tanggal 12 Agustus 2013 yang diterbitkan Tergugat/Terbanding telah melanggar Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 11 huruf (i) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang-Undangan serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Kecermatan dan Kesamaan dalam mengambil keputusan ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut, yang menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat tidak terbukti sehingga patut untuk dinyatakan ditolak seluruhnya dan terhadap permohonan Penundaan/Penangguhan Penggugat juga tidak beralasan hukum untuk dipertimbangkan, maka menurut hemat Majelis Hakim Banding, pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah benar dan tepat, dan untuk tidak mengulang kembali pertimbangan tersebut, maka diambil alih dan dijadikan pertimbangan tersendiri di tingkat banding ini, sedangkan terhadap keberatan yang diuraikan dalam Memori Banding ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum tersebut, maka cukup beralasan hukum untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 22/G/2013/PTUN.ABN, tanggal 8 Januari 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut dikuatkan dan dipertahankan, maka kepada Penggugat/Pembanding dibebani untuk membayar biaya perkara di dua tingkat Pengadilan, dan untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;

5 dari hal 7 Putusan 63/B/2014/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding tersebut ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 22/G/2013/PTUN.ABN, tanggal 8 Januari 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari **Kamis** tanggal **26 Juni 2014**, oleh kami **ACHMAD ROMLI, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. EDDY NURJONO, SH.MH.** dan **KAMER TOGATOROP, SH.M.AP** masing- masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **3 Juli 2014** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Hj. SRIYANTI, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanpa dihadiri oleh para Pihak yang bersengketa ataupun Kuasa Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

Meterai/ttd

H. EDDY NURJONO, SH.MH.

ACHMAD ROMLI, SH.

